



Kecamatan Ampek Angkek

Jl.raya Bukittinggi Payakumbuh KM 7 26191 081363438557

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Ampek Angkek

Pengurusan Kartu Keluarga

No. SK : 46

Persyaratan

1. 1. Formulir F-1.01 bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam data base atau pindah dari kabupaten/kota lain
2. 2. Formulir F-1.15 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wali Nagari (untuk membentuk rumah tangga baru, karena kartu keluarga hilang/rusak, dll).
3. 3. Formulir F-1.16 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wali Nagari (untuk penambahan anggota keluarga seperti kelahiran dan kedatangan, pengurangan anggota keluarga seperti kematian dan kepindahan, dll).
4. 4. Formulir F-1.06 bagi masyarakat yang ingin merubah data kartu keluarga
5. 5. Foto copy buku nikah legalisir KUA
6. 6. Surat keterangan hilang dari Kepolisian (untuk KK yang hilang).
7. 7. Foto copy akta kelahiran
8. 8. Surat pindah dari kabupaten/Kota asal
9. 9. Surat keterangan kematian dari Wali Nagari


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ampek Angkek

Jl.raya Bukittinggi Payakumbuh KM 7 26191 081363438557

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Ampek Angkek



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Petugas Pelayanan
2. Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasi yang membidangi
3. Kasi yang ditunjuk menverifikasi, memvalidasi, meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf atas kelengkapan administrasi yang diajukan untuk diteruskan kepada Camat
4. Camat menandatangani dokumen Pengurusan Kartu Keluarga dan menyerahkan kepada Petugas Pelayanan
5. Petugas Pelayanan menyerahkan dokumen Pengurusan Kartu Keluarga kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ampek Angkek

Jl.raya Bukittinggi Payakumbuh KM 7 26191 081363438557

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Ampek Angkek

1. Atasan Langsung

2. Camat